BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum **Siti Resmi (2012:1)**. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang –Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum **Waluyo (2011:3)**.

Pajak pada dasarnya adalah pemberian harta kekayaan rakyat, dan atau badan usaha untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang dipungut berdasarkan undang-undang. Undang-undang Perpajakan Nomor 9, Nomor 10 dan Nomor 11 tahun 1994, merupakan Undang-undang yang menjadi acuan dalam perpajakan. Salah satu jenis pajak yang secara umum diwajibkankepada perorangan maupun perusahaan adalah pajak penghasilan (PPh), yang ditetapkan berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1983, yang diperbaharui dengan UU Nomor 17 tahun 2000. Koperasi

sebagai badan usaha ekonomi berdasarkan Undang-undang tersebut juga dinyatakan menjadi wajib pajak. Penetapan ini sudah sesuai dengan UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang menyebutkan bahwa ”dalam hal pajak penghasilan, koperasi adalah badan usaha ekonomi, yang sama dengan badan usaha yang lain seperti PerseroanTerbatas, yang dinyatakan sebagai wajib pajak”.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. **Wirawan (2010:71)** mendefinisikan PPh 21 adalah sebagai berikut. Pertama, PPh Pasal 21 memotong penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan dan kegiatan (*activeincome*). *Active income* yang dipotong PPh Pasal 21 hanya bersumber dari tiga aktivitas yaitu pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Kedua, Orang Pribadi yang memberikan jasa atau menjalankan pekerjaan bebas termasuk dalam active income yang dipotong PPh Pasal 21. Namun demikian, penghasilan Orang Pribadi yang berasal dari usaha dagang tidak termasuk dalam *active income* yang dipotong PPh Pasal 21. Ketiga, PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan khusus kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Jadi Pajak Penghasilan 21 merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat merupakan perubahan nama dari Gabungan Koperasi Pegawai Nasional (GKPN) Jawa Barat. Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) merupakan koperasi fungsional yang anggotanya adalah pegawai negeri sipil dan

guru-guru yang berada pada suatu lembaga tertentu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kiprah GKPRI di dalam melayani anggotanya dilakukan melalui koperasi primer yang ada di kabupaten/kota, dan koperasi primer menyalurkannya kepada anggota secara perseorangan. Terdapat tiga unit usaha yang dikelola oleh GKPRI , yaitu simpan pinjam, SPBU, dan rental office.

Menurut Bapak M. Budiman bagian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hambatan yang terjadi dalam pemungutan pph 21 adalah:

1. Sistem penghitungan PPh 21 yang kurang efektif.
2. Terjadinya ketidaksesuaian dalam pemindahan data penghitungan ke e-SPT

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai Prosedur Pemungutan PPh 21 di Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat sebagai analisa dan objek laporan kerja praktek dengan judul **"Tinjauan atas Prosedur Pemungutan PPh 21 di Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat"**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Tujuan Penulisan Laporan ini adalah untuk untuk mengetahui :

1. Prosedur pemungutan pph 21 pada Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat.
2. Hambatan yang terjadi pada prosedur pemungutan pph 21 pada Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat.

3. Upaya yang telah dilakukan Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada prosedur pemungutan pph 21.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Memberikan saran kepada perusahaan atas hambatan yang terjadi dalam pemungutan pph 21 pada Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Untuk membandingkan teori dengan praktik yang terjadi di Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jawa Barat.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja Praktek dilakukan di erakan Koperasi Pegawai Republi Indonesia (GKPRI) Jawa Barat yang beralamat di Jalan Lengkong Besar No. 4 Bandung. Telp & Fax (022)-4207419.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja praktek yang dilakukan dimulai dari tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 28 Agustus 2015. Dimana hari kerja dimulai pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB.

Tabel 1.1

Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahun Akademik 2

No	Uraian	Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelaksanaan Kerja Praktek																								
2	Penulisan Laporan Kerja Praktek																								
3	Proses Bimbingan KP dan Penyusunan																								
4	Pengumpulan Data																								
5	Pengolahan Data																								
6	Laporan																								